



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHROJI Bin TIRWAT**
Tempat Lahir : Pemalang
Umur/Tgl. Lahir : 55 tahun/ 05 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kalimas RT/RW 012/001 Kec. Randudongkal
Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DAVID SURYA, ANZIIF (Snr Assoc) CIP, S.H, M.H, MARULI TUA SINAGA, S.H, RICKY K. MARGONO, S.H, M.H, CMLC, C. Med, dan BIMA HARITS KURNIAWAN, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52129 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 281/SK/2023/PN. Tgl tertanggal 14 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHROJI Bin TIRWAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHROJI Bin TIRWAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Adira Dinamika Multi Finance No. 04062304001015 tanggal 03 Oktober 2023



Dikembalikan kepada saksi Reno

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhroji Bin Tirwat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan pencurian;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhroji Bin Tirwat berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selam 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Muhroji Bin Tirwat dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator);
6. Menetapkan seluruh barang bukti yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk statusnya ditentukan sebagaimana dalam tuntutan pidana;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoi atau nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MUHROJI Bin TIRWAT** bersama-sama dengan Tasori (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, pada pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Ismail Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu terdakwa sedang di rumah kemudian TASORI (DPO) menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa di suruh ke Terminal Pemalang dan ketemuan di Terminal Pemalang, kemudian terdakwa ke Terminal dan bertemu dengan TASORI sekitar pukul 17.00 wib dan waktu itu TASORI menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sudah menyiapkan helm buat terdakwa, kemudian terdakwa membonceng dan menuju Kota Tegal berhenti di minum kopi dipinggir jalan dekat Terminal Kota Tegal sampai sekitar pukul 22.00 wib, kemudian jalan kembali muter muter di Kota Tegal dan balik lagi ke terminal minum teh manis, kemudian sekitar pukul 24.00 wib jalan lagi dan sekitar pukul 01.00 wib melintas di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal dari arah selatan ke utara, kemudian melihat saksi Reno sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan langsung dipepet dari kanan ke kiri sambil TASORI mengatakan " saya dari kepolisian ada razia Narkoba, berhenti..." kemudian saksi Reno berhenti kemudian TASORI dan terdakwa turun dari sepeda motor dan TASORI langsung ke arah saksi Reno dan mengatakan mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukan senjata api dan mengatakan pada saksi Reno "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian saksi Reno menyerahkan tas nya dan kunci motor nya, selanjutnya TASORI membuka jok motor untuk menggeledah dan menggeledah tas saksi Reno ada hand phone milik saksi Reno, namun tidak ditemukan narkoba kemudian tas milik saksi Reno dimasukan ke



dalam jok motor milik saksi Reno dan saat itu posisi terdakwa ada dibelakang saksi Reno, kemudian TASORI mengajak saksi Reno untuk ikut ke kantor polisi dan sepeda motor ditinggal/ diparkir dipinggir jalan selanjutnya saksi Reno ikut naik sepeda motor bonceng tiga dan saksi Reno posisi ditengah dan TASORI yang menyetir, kemudian sepeda motor jalan dan sampai di Jl. Kartini Kota Tegal sepeda motor berhenti di Alfamart dan saksi Reno diberi uang dan disuruh oleh TASORI untuk membeli rokok di Alfamart tersebut, kemudian saksi Reno turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian TASORI dan terdakwa langsung kabur/ pergi menuju Jl. Kapten Ismail tempat motor saksi Reno di Parkir dan setelah sampai kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Reno dan TASORI menggunakan motor nya, selanjutnya TASORI dan terdakwa pergi ke depan Terminal Kota Tegal tempat penitipan sepeda motor dan disitu TASORI mengambil sepeda motor Honda Vario yang dititipkan di tempat penitipan sepeda motor dan sepeda motor milik TASORI honda PCX ditipkan di tempat penitipan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan TASORI pergi dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri yaitu TASORI menggunakan sepeda motor Honda Vario yang di ambil di penitipan sepeda motor di Terminal Tegal dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Reno Yamaha Fazzio (namun remot kunci dipegang oleh TASORI) dan waktu itu bermaksud untuk pulang Pemalang lewat Slawi Jatinegara dan terdakwa mengikuti TASORI dari belakang karena remot kunci dari sepeda motor Yamaha Fazzio dibawa oleh TASORI, kemudian jalan ke arah selatan lewat jalan utama dan pada waktu melintas di Adiwerna sebelum perempatan lampu merah Adiwerna Kab. Tegal tiba - tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi David Budianto dan saksi Muji Subekti menabrak terdakwa hingga terdakwa jatuh dan tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut sepeda motornya, namun TASORI berhasil kabur.

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan pada waktu di Terminal Tegal sambil ngopi TASORI menceritakan rencananya pada terdakwa bahwa nanti mencari mangsa mepet sepeda motor saksi Reno dan nanti TASORI berpura-pura mengaku sebagai polisi dan ada rasia narkoba dan saksi Reno dicurigai membawa narkoba agar mau memberikan kunci motor dan tas agar nanti digeledah kemudian saksi Reno diajak ke kantor polisi dan motor ditinggal, kemudian nanti ada Alfamart berhenti dan pura-pura saksi Reno disuruh beli rokok dan setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno turun nanti kita berdua kabur, terdakwa disuruh TASORI kalau nanti dapat saksi Reno setelah dipepet sepeda motor nya dan saksi Reno turun dari motor terdakwa disuruh posisinya ada dibelakang saksi Reno karena badan terdakwa kecil tidak mirip polisi kemudian terdakwa bersedia.

- Bahwa TASORI belum mengatakan nantinya sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua dan TASORI mengatakan setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terlebih dahulu
- Bahwa pada awalnya saksi Reno sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal, kemudian Terdakwa bersama dengan Tasori (DPO) mengendarai sepeda motor roda dua memepet saya dengan mengatakan kepada saya mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukan satu buah benda menyerupai senjata api yang dikeluarkan oleh Tasori (DPO) dari dalam tas selempang miliknya dan Tasori (DPO) mengatakan kepada saksi, "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian Tasori (DPO) memaksa saksi untuk menyerahkan kunci remot sepeda motor dan tas selempang yang saksi pakai, karena merasa takut dan terancam saksi Reno menyerahkan kunci remot sepeda motor roda duanya merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD dan tas selempang warna Hitam milik saksi yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD kepada pelaku untuk digeledah. Kemudian dengan tanpa ijin pelaku telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan tas selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Reno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1). -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHROJI Bin TIRWAT** bersama-sama dengan Tasori (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, pada pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Ismail Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu terdakwa sedang di rumah kemudian TASORI (DPO) menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa di suruh ke Terminal Pemalang dan ketemuan di Terminal Pemalang, kemudian terdakwa ke Terminal dan bertemu dengan TASORI sekitar pukul 17.00 wib dan waktu itu TASORI menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sudah menyiapkan helm buat terdakwa, kemudian terdakwa membonceng dan menuju Kota Tegal berhenti di minum kopi dipinggir jalan dekat Terminal Kota Tegal sampai sekitar pukul 22.00 wib, kemudian jalan kembali muter muter di Kota Tegal dan balik lagi ke terminal minum teh manis, kemudian sekitar pukul 24.00 wib jalan lagi dan sekitar pukul 01.00 wib melintas di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal dari arah selatan ke utara, kemudian melihat saksi Reno sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin :



E33WE0106450 dan langsung dipepet dari kanan ke kiri sambil TASORI mengatakan "saya dari kepolisian ada razia Narkoba, berhenti..." kemudian saksi Reno berhenti kemudian TASORI dan terdakwa turun dari sepeda motor dan TASORI langsung ke arah saksi Reno dan mengatakan mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukkan senjata api dan mengatakan pada saksi Reno "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian saksi Reno menyerahkan tas nya dan kunci motor nya, selanjutnya TASORI membuka jok motor untuk menggeledah dan menggeledah tas saksi Reno ada hand phone milik saksi Reno, namun tidak ditemukan narkoba kemudian tas milik saksi Reno dimasukan ke dalam jok motor milik saksi Reno dan saat itu posisi terdakwa ada dibelakang saksi Reno, kemudian TASORI mengajak saksi Reno untuk ikut ke kantor polisi dan sepeda motor ditinggal/ diparkir dipinggir jalan selanjutnya saksi Reno ikut naik sepeda motor bonceng tiga dan saksi Reno posisi ditengah dan TASORI yang menyetir, kemudian sepeda motor jalan dan sampai di Jl. Kartini Kota Tegal sepeda motor berhenti di Alfamart dan saksi Reno diberi uang dan disuruh oleh TASORI untuk membeli rokok di Alfamart tersebut, kemudian saksi Reno turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian TASORI dan terdakwa langsung kabur/ pergi menuju Jl. Kapten Ismail tempat motor saksi Reno di Parkir dan setelah sampai kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Reno dan TASORI menggunakan motor nya, selanjutnya TASORI dan terdakwa pergi ke depan Terminal Kota Tegal tempat penitipan sepeda motor dan disitu TASORI mengambil sepeda motor Honda Vario yang dititipkan di tempat penitipan sepeda motor dan sepeda motor milik TASORI honda PCX ditipkan di tempat penitipan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan TASORI pergi dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri yaitu TASORI menggunakan sepeda motor Honda Vario yang di ambil di penitipan sepeda motor di Terminal Tegal dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Reno Yamaha Fazzio (namun remot kunci dipegang oleh TASORI) dan waktu itu bermaksud untuk pulang Pemalang lewat Slawi Jatinegara dan terdakwa mengikuti TASORI dari belakang karena remot kunci dari sepeda motor Yamaha Fazzio dibawa oleh TASORI, kemudian jalan ke arah selatan lewat jalan utama dan pada waktu melintas di Adiwerna sebelum perempatan lampu merah Adiwerna Kab. Tegal tiba - tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi



David Budianto dan saksi Muji Subekti menabrak terdakwa hingga terdakwa jatuh dan tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut sepeda motornya, namun TASORI berhasil kabur.

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan pada waktu di Terminal Tegal sambil ngopi TASORI menceritakan rencananya pada terdakwa bahwa nanti mencari mangsa mepet sepeda motor saksi Reno dan nanti TASORI berpura-pura mengaku sebagai polisi dan ada rasia narkoba dan saksi Reno dicurigai membawa narkoba agar mau memberikan kunci motor dan tas agar nanti digeledah kemudian saksi Reno diajak ke kantor polisi dan motor ditinggal, kemudian nanti ada Alfamart berhenti dan pura-pura saksi Reno disuruh beli rokok dan setelah saksi Reno turun nanti kita berdua kabur, terdakwa disuruh TASORI kalau nanti dapat saksi Reno setelah dipepet sepeda motor nya dan saksi Reno turun dari motor terdakwa disuruh posisinya ada dibelakang saksi Reno karena badan terdakwa kecil tidak mirip polisi kemudian terdakwa bersedia.
- Bahwa TASORI belum mengatakan nantinya sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua dan TASORI mengatakan setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terlebih dahulu
- Bahwa pada awalnya saksi Reno sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal, kemudian Terdakwa bersama dengan Tasori (DPO) mengendarai sepeda motor roda dua memepet saya dengan mengatakan kepada saya mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukan satu buah benda menyerupai senjata api yang dikeluarkan oleh Tasori (DPO) dari dalam tas selempang miliknya dan Tasori (DPO) mengatakan kepada saksi, "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian Tasori (DPO) memaksa saksi untuk menyerahkan kunci remot sepeda motor dan tas selempang yang saksi pakai, karena merasa takut dan terancam saksi Reno menyerahkan kunci remot sepeda motor roda duanya merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD dan tas selempang warna Hitam milik saksi yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD kepada pelaku untuk digeledah. Kemudian dengan tanpa ijin



pelaku telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan tas selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Reno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI RENO SUSANTO Bin WARNO**

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai satu unit sepeda motor roda dua jenis HONDA PCX warna Hitam.
- Bahwa dalam pencurian tersebut, barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika saksi melintas di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang. Tiba-tiba saksi dipepet dari arah kanan oleh pelaku yaitu dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal berboncengan mengendarai satu unit sepeda motor roda dua jenis HONDA PCX warna Hitam, seorang pelaku yang dalam posisi sebagai pengendara mengatakan kepada saksi, "saya dari kepolisian ada razia Narkoba, berhenti..." lalu saksi pun menepi dan berhenti dipinggir jalan, kemudian pelaku dan saksi turun dari sepeda motor dan seorang pelaku yang sebelumnya dalam posisi sebagai pengendara mengatakan kepada saksi mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukan satu buah benda menyerupai senjata api yang dikeluarkan oleh pelaku dari dalam tas selempang miliknya dan pelaku mengatakan kepada saksi, "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian pelaku memaksa saksi untuk menyerahkan kunci remot sepeda motor dan tas selempang yang saat itu saksi pakai, karena merasa takut dan terancam saksi pun menyerahkan tas selempang warna Hitam dan kunci remot sepeda motor milik saksi kepada pelaku, selanjutnya seorang pelaku membuka jok sepeda motor milik saksi dan menggeledah tas selempang warna Hitam milik saksi yang mana didalam tas selempang tersebut berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, namun tidak ditemukan narkoba, sedangkan seorang pelaku lainnya berdiri dibelakang saksi.

- Bahwa setelah itu tas selempang warna Hitam milik saksi beserta isinya tersebut dimasukkan oleh pelaku kedalam bagasi jok sepeda motor milik saksi. Setelah itu pelaku mengajak saksi menuju ke kantor polisi selanjutnya pelaku yang berjumlah dua orang bersama dengan saksi pergi berbonceng tiga mengendarai sepeda motor jenis HONDA PCX warna Hitam yang sebelumnya dibawa oleh pelaku, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD milik saksi ditinggal di pinggir Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa ketika melintas di Jl. Kartini Kota Tegal, pelaku meminta saksi untuk membeli rokok di Alfamart, lalu saksi turun dari sepeda motor, beberapa saat setelah saksi turun dari sepeda motor, pelaku pergi meninggalkan saksi. Mengetahui hal tersebut saksi berusaha mengejar pelaku namun pelaku sudah pergi jauh tidak terlihat, kemudian saksi menuju ke Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal namun 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD milik saksi sudah tidak ada, sehingga saksi menduga sepeda motor tersebut dengan tanpa hak telah dibawa oleh pelaku serta sebuah tas selempang milik saksi yang berisi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, terpasang simcard no : 085290061834 milik saksi juga dengan tanpa hak telah dibawa oleh pelaku.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut, pada awalnya saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal, kemudian pelaku mengendarai sepeda motor roda dua memepet saksi dengan mengatakan kepada saksi serta mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukkan satu buah benda menyerupai senjata api yang dikeluarkan oleh pelaku dari dalam tas selempang miliknya dan pelaku mengatakan kepada saksi, "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu” kemudian pelaku memaksa saksi untuk menyerahkan kunci remot sepeda motor dan tas selempang yang saat itu saksi pakai, karena merasa takut dan terancam saksi pun menyerahkan kunci remot sepeda motor motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD dan tas selempang warna Hitam milik saksi yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD kepada pelaku untuk digeledah.

- Bahwa kemudian dengan tanpa ijin pelaku telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan tas selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD.
- Bahwa saksi menyerahkan kunci remot sepeda motor motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD dan tas selempang warna Hitam milik saksi yang berisi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD kepada pelaku untuk digeledah pelaku karena saat itu pelaku mengaku sebagai anggota Polri dan hendak menggeledah tas dan sepeda motor saksi, sehingga saksi tidak bermaksud agar barang-barang tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pelaku.
- Bahwa ketika pelaku mengambil dan membawa barang-barang milik saudara berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam milik saksi tersebut, terdakwa lakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi.

- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI RUDI HAMZAH Bin KUSNADI**

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang teman kantor saksi bernama sdr. RENO SUSANTO.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa pencurian tersebut, barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam tersebut adalah sdr. RENO SUSANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut secara langsung, namun saksi ketahui beberapa saat setelah peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB ketika saksi berada digudang Jl. Mataram Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat



Kotal tempat saya bekerja, tiba-tiba datang sdr. RENO SUSANTO menggunakan ojek, lalu sdr. RENO SUSANTO bercerita kepada saksi apabila sdr. RENO SUSANTO telah menjadi korban dugaan tindak pidana Pemerasan dan atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, yang dilakukan oleh dua orang laki-laki tidak dikenal. Dan barang-barang milik sdr. RENO SUSANTO yang dengan tanpa hak telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam. Lalu sdr. RENO SUSANTO meminjam handphone saya untuk menelepon sdr. DAVID BUDIANTO memberitahu peristiwa yang dialaminya tersebut dan meminta bantuan kepada sdr. DAVID BUDIANTO apabila melihat orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD agar diberhentikan.

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB sdr. DAVID BUDIANTO menelepon saksi dan memberitahu apabila salah satu pelaku dan sepeda motor milik sdr. RENO SUSANTO telah berhasil diamankan dan saat ini telah berada di Polsek Adiwerna. Setelah itu saksi dan sdr. RENO SUSANTO menuju ke Polsek Adiwerna dan sesampainya di Polsek Adiwerna benar telah diamankan seorang pelaku dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD milik sdr. RENO SUANTO.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, dibenarkan oleh saksi dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang dicuri pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan telah berhasil saksi amankan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Singkil Kec. Adiwerna Kab. Tegal

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI DAVID BUDIANTO Bin EDI SUKANJAR**

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang teman kantor saksi bernama sdr. RENO SUSANTO
- Bahwa pihak yang telah melakukan pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa dalam pencurian tersebut, barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam tersebut adalah sdr. RENO SUSANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut secara langsung. Namun pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB saksi mendapat telepon dari teman kantor bernama sdr. RUDI HAMZAH yang memberitahu kepada saksi apabila sdr. RENO SUSANTO telah menjadi korban dugaan tindak pidana Pemerasan dan atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal



Barat Kota Tegal dan barang-barang milik sdr. RENO SUSANTO yang dengan tanpa hak telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam. Kemudian saksi juga telah mengamankan salah seorang pelaku tersebut.

- Bahwa saksi mengamankan salah satu pelaku pencurian tersebut bersama dengan adik saksi sdr. MUJI SUBEKTI alias CIBLEK pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Singkil Kec. Adiwerna Kab. Tegal.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB ketika saksi berada di rumah orangtua saksi di Ds. Pesalakan Kec. Adiwerna Kab. Tegal setelah saksi mendengar kabar peristiwa tersebut, kemudian saksi memberitahu hal tersebut kepada sdr. MUJI SUBEKTI alias CIBLEK, lalu saksi dan sdr. MUJI SUBEKTI alias CIBLEK berboncengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke lokasi tempat sdr. RENO yang pada saat itu berada di gudang kantor Jl. Mataram Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Ketika melintas di Jl. Raya II Kec. Adiwerna Kab. Tegal, kami berpapasan dengan seorang laki-laki tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA FAZZIO warna Hitam. Karena merasa curiga, kami pun memutar balik kendaraan dan membuntuti sepeda motor tersebut sambil memperhatikan Nomor Polisinya, dan ternyata benar sepeda motor jenis YAMAHA FAZZIO warna Hitam tersebut bernomor polisi G-6646-JAD yaitu sepeda motor milik sdr. RENO SUSANTO. Lalu saksi meminta kepada pengendara sepeda motor tersebut untuk berhenti namun orang tersebut tidak menghentikan sepeda motornya, sehingga saksi pun menabrakkan sepeda motor yang saksi kendarai ke sepeda motor YAMAHA FAZZIO warna Hitam tersebut hingga terjatuh, setelah itu pengendara sepeda motor tersebut sempat berlari namun berhasil kami amankan. Saksi sempat bertanya kepada orang tersebut, "temannya mana ?" orang tersebut menjawab "tidak tahu, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma disuruh bawa motor". Selanjutnya petugas kepolisian datang mengamankan orang tersebut.

- Bahwa yang ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, selanjutnya saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang dicuri pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan telah berhasil saksi amankan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Singkil Kec. Adiwerna Kab. Tegal.
- Bahwa yang ditunjukkan seorang terdakwa bernama sdr. MUHROJI Bin TIRWAT, selanjutnya saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah salah seorang pelaku dugaan tindak pidana Pemerasan dan atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan telah berhasil saksi amankan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Singkil Kec. Adiwerna Kab. Tegal

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan barang milik korban yang dengan tanpa hak telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib pada waktu terdakwa sedang di rumah kemudian TASORI menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa di suruh ke Terminal Pemalang dan ketemuan di Terminal Pemalang, kemudian terdakwa ke Terminal dan bertemu dengan TASORI sekitar pukul 17.00 wib dan waktu itu TASORI menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sudah menyiapkan helm buat terdakwa, kemudian terdakwa membonceng dan menuju Kota Tegal berhenti di minum kopi dipinggir jalan dekat Terminal Kota Tegal sampai sekitar pukul 22.00 wib, kemudian jalan kembali muter muter di Kota Tegal dan balik lagi ke terminal minum teh manis, kemudian sekitar pukul 24.00 wib jalan lagi dan sekitar pukul 01.00 wib melintas di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal dari arah selatan ke utara, kemudian melihat korban sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan langsung dipepet dari kanan ke kiri sambil TASORI mengatakan "saya dari kepolisian ada razia Narkoba, berhenti..." kemudian korban berhenti kemudian TASORI dan terdakwa turun dari sepeda motor dan TASORI langsung ke arah korban dan mengatakan mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukkan senjata api dan mengatakan pada korban "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian korban menyerahkan tas nya dan kunci motor nya, selanjutnya TASORI membuka jok motor untuk menggeledah dan menggeledah tas korban ada hand phone milik korban, namun tidak ditemukan narkoba kemudian tas milik korban dimasukan ke dalam jok motor milik korban dan saat itu posisi terdakwa ada dibelakang korban, kemudian TASORI mengajak korban untuk ikut ke kantor polisi dan sepeda motor ditinggal/ diparkir dipinggir jalan selanjutnya korban ikut naik sepeda motor bonceng tiga dan korban posisi ditengah dan TASORI yang menyetir, kemudian sepeda motor jalan dan sampai di Jl. Kartini Kota Tegal sepeda motor berhenti di Alfamart dan korban diberi uang dan disuruh oleh TASORI untuk membeli rokok di Alfamart tersebut, kemudian korban turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian TASORI dan terdakwa langsung kabur/ pergi menuju Jl. Kapten Ismail tempat motor korban di Parkir dan setelah sampai kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban dan TASORI menggunakan motor nya, selanjutnya TASORI dan terdakwa pergi ke depan Terminal Kota Tegal tempat penitipan sepeda motor dan disitu TASORI mengambil sepeda motor Honda Vario yang dititipkan di tempat penitipan

Halaman 19 dari 32 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan sepeda motor milik TASORI honda PCX ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan TASORI pergi dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri yaitu TASORI menggunakan sepeda motor Honda Vario yang di ambil di penitipan sepeda motor di Terminal Tegal dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban Yamaha Fazzio (namun remot kunci dipegang oleh TASORI) dan waktu itu bermaksud untuk pulang Pemalang lewat Slawi Jatinegara dan terdakwa mengikuti TASORI dari belakang karena remot kunci dari sepeda motor Yamaha Fazzio dibawa oleh TASORI, kemudian jalan ke arah selatan lewat jalan utama dan pada waktu melintas di Adiwerna sebelum perempatan lampu merah Adiwerna Kab. Tegal tiba - tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang menabrak terdakwa hingga terdakwa jatuh dan tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut sepeda motornya, namun TASORI berhasil kabur.
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tersebut bersama dengan satu rekannya yang bernama TASORI, umur sekitar 40 tahun, laki – laki, agama Islam, pekerjaan saya tidak mengetahui, alamat : Desa Mangli Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan pada waktu di Terminal Tegal sambil ngopi TASORI menceritakan rencananya pada terdakwa bahwa nanti mencari mangsa mepet sepeda motor korban dan nanti TASORI berpura-pura mengaku sebagai polisi dan ada rasia narkoba dan korban dicurigai membawa narkoba agar mau meberikan kunci motor dan tas agar nanti digeledah kemudian korban diajak ke kantor polisi dan motor ditinggal, kemudian nanti ada Alfamart berhenti dan pura-pura korban disuruh beli rokok dan setelah korban turun nanti kita berdua kabur, terdakwa disuruh TASORI kalau nanti dapat korban setelah dipepet sepeda motor nya dan korban turun dari motor terdakwa disuruh posisinya ada dibelakang korban karena badan terdakwa kecil tidak mirip polisi kemudian terdakwa bersedia.
- Bahwa TASORI belum mengatakan nantinya sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua dan TASORI mengatakan setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomor polisi dua sepeda motor tersebut karena terdakwa juga baru melihat dua sepeda motor tersebut dan setahu terdakwa honda PCX milik TASORI karena TASORI cerita bahwa honda PCX adalah miliknya, namun sepeda motor honda Vario tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tersebut milik TASORI, namun terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa TASORI membawa senjata api karena TASORI tidak cerita kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan TASORI maupun dengan orang lain dan baru pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa yang ditunjukkan pada terdakwa satu unit sepeda motor Merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama: RENO SUSANTO, alamat : Desa Lodaya Rt. 08 Rw. 03 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang. Selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang dicuri pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa yang ditunjukkan pada terdakwa satu buah hand phone Merk XIAOMI Type Redmi Note 11 Pro 5G, warna biru. Selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang dicuri pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Adira Dinamika Multi Finance No. 04062304001015 tanggal 03 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan barang milik korban yang dengan tanpa hak telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu terdakwa sedang di rumah kemudian TASORI menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa di suruh ke Terminal Pemalang dan ketemuan di Terminal Pemalang, kemudian terdakwa ke Terminal dan bertemu dengan TASORI sekitar pukul 17.00 wib dan waktu itu TASORI menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sudah menyiapkan helm buat terdakwa, kemudian terdakwa membonceng dan menuju Kota Tegal berhenti di minum kopi dipinggir jalan dekat Terminal Kota Tegal sampai sekitar pukul 22.00 wib, kemudian jalan kembali muter muter di Kota Tegal dan balik lagi ke terminal minum teh manis, kemudian sekitar pukul 24.00 wib jalan lagi dan sekitar pukul 01.00 wib melintas di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal dari arah selatan ke utara, kemudian melihat korban sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan langsung dipepet dari kanan ke kiri sambil TASORI mengatakan "saya dari kepolisian ada razia Narkoba, berhenti..."



kemudian korban berhenti kemudian TASORI dan terdakwa turun dari sepeda motor dan TASORI langsung ke arah korban dan mengatakan mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukkan senjata api dan mengatakan pada korban "saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu" kemudian korban menyerahkan tas nya dan kunci motor nya, selanjutnya TASORI membuka jok motor untuk menggeledah dan menggeledah tas korban ada hand phone milik korban, namun tidak ditemukan narkoba kemudian tas milik korban dimasukkan ke dalam jok motor milik korban dan saat itu posisi terdakwa ada dibelakang korban, kemudian TASORI mengajak korban untuk ikut ke kantor polisi dan sepeda motor ditinggal/ diparkir dipinggir jalan selanjutnya korban ikut naik sepeda motor bonceng tiga dan korban posisi ditengah dan TASORI yang menyetir, kemudian sepeda motor jalan dan sampai di Jl. Kartini Kota Tegal sepeda motor berhenti di Alfamart dan korban diberi uang dan disuruh oleh TASORI untuk membeli rokok di Alfamart tersebut, kemudian korban turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian TASORI dan terdakwa langsung kabur/ pergi menuju Jl. Kapten Ismail tempat motor korban di Parkir dan setelah sampai kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban dan TASORI menggunakan motor nya, selanjutnya TASORI dan terdakwa pergi ke depan Terminal Kota Tegal tempat penitipan sepeda motor dan disitu TASORI mengambil sepeda motor Honda Vario yang dititipkan di tempat penitipan sepeda motor dan sepeda motor milik TASORI honda PCX dititipkan di tempat penitipan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan TASORI pergi dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri yaitu TASORI menggunakan sepeda motor Honda Vario yang di ambil di penitipan sepeda motor di Terminal Tegal dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban Yamaha Fazzio (namun remot kunci dipegang oleh TASORI) dan waktu itu bermaksud untuk pulang Pemalang lewat Slawi Jatinegara dan terdakwa mengikuti TASORI dari belakang karena remot kunci dari sepeda motor Yamaha Fazzio dibawa oleh TASORI, kemudian jalan ke arah selatan lewat jalan utama dan pada waktu melintas di Adiwerna sebelum perempatan lampu merah Adiwerna Kab. Tegal tiba - tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang menabrak terdakwa hingga terdakwa jatuh dan tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut sepeda motornya, namun TASORI berhasil kabur.
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tersebut bersama dengan satu rekannya yang bernama TASORI, umur sekitar 40 tahun, laki – laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan saya tidak mengetahui, alamat : Desa Mangli Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan pada waktu di Terminal Tegal sambil ngopi TASORI menceritakan rencananya pada terdakwa bahwa nanti mencari mangsa mepet sepeda motor korban dan nanti TASORI berpura-pura mengaku sebagai polisi dan ada rasia narkoba dan korban dicurigai membawa narkoba agar mau memberikan kunci motor dan tas agar nanti digeledah kemudian korban diajak ke kantor polisi dan motor ditinggal, kemudian nanti ada Alfamart berhenti dan pura-pura korban disuruh beli rokok dan setelah korban turun nanti kita berdua kabur, terdakwa disuruh TASORI kalau nanti dapat korban setelah dipepet sepeda motor nya dan korban turun dari motor terdakwa disuruh posisinya ada dibelakang korban karena badan terdakwa kecil tidak mirip polisi kemudian terdakwa bersedia.
- Bahwa TASORI belum mengatakan nantinya sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua dan TASORI mengatakan setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomor polisi dua sepeda motor tersebut karena terdakwa juga baru melihat dua sepeda motor tersebut dan setahu terdakwa honda PCX milik TASORI karena TASORI cerita bahwa honda PCX adalah miliknya, namun sepeda motor honda Vario tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa senjata tersebut milik TASORI, namun terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa TASORI membawa senjata api karena TASORI tidak cerita kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan TASORI maupun dengan orang lain dan baru pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ATAU Kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu persatu unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **MUHROJI Bin TIRWAT** yang mana pada saat persidangan mengakui identitasnya, hal tersebut juga dkk adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “Barang Siapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Para Terdakwa, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur atau elemen unsur terbukti, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara alternatif maupun kumulatif memenuhi empat kriteria yakni bertentangan dengan aturan hukum, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa barang milik korban yang dengan tanpa hak telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479, dan sebuah tas selempang warna Hitam.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu terdakwa sedang di rumah kemudian TASORI menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa di suruh ke Terminal Pemalang dan ketemuan di Terminal Pemalang, kemudian terdakwa ke Terminal dan bertemu dengan TASORI sekitar pukul 17.00 wib dan waktu itu TASORI menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sudah menyiapkan helm buat terdakwa, kemudian terdakwa membonceng dan menuju Kota Tegal berhenti di minum kopi dipinggir jalan dekat Terminal Kota Tegal sampai sekitar pukul 22.00 wib, kemudian jalan kembali muter muter di Kota Tegal dan balik lagi ke terminal minum teh manis, kemudian sekitar pukul 24.00 wib jalan lagi dan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wib melintas di Jl. Kapten Ismail Kota Tegal dari arah selatan ke utara, kemudian melihat korban sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450 dan langsung dipepet dari kanan ke kiri sambil TASORI mengatakan “saya dari kepolisian ada razia Narkoba, berhenti...” kemudian korban berhenti kemudian TASORI dan terdakwa turun dari sepeda motor dan TASORI langsung ke arah korban dan mengatakan mengaku sebagai anggota polri sambil menunjukkan senjata api dan mengatakan pada korban “saya dari kepolisian dan kamu dicurigai membawa narkoba, sini saya geledah tas dan motor mu” kemudian korban menyerahkan tas nya dan kunci motor nya, selanjutnya TASORI membuka jok motor untuk menggeledah dan menggeledah tas korban ada hand phone milik korban, namun tidak ditemukan narkoba kemudian tas milik korban dimasukkan ke dalam jok motor milik korban dan saat itu posisi terdakwa ada dibelakang korban, kemudian TASORI mengajak korban untuk ikut ke kantor polisi dan sepeda motor ditinggal/ diparkir dipinggir jalan selanjutnya korban ikut naik sepeda motor bonceng tiga dan korban posisi ditengah dan TASORI yang menyetir, kemudian sepeda motor jalan dan sampai di Jl. Kartini Kota Tegal sepeda motor berhenti di Alfamart dan korban diberi uang dan disuruh oleh TASORI untuk membeli rokok di Alfamart tersebut, kemudian korban turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian TASORI dan terdakwa langsung kabur/ pergi menuju Jl. Kapten Ismail tempat motor korban di Parkir dan setelah sampai kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban dan TASORI menggunakan motor nya, selanjutnya TASORI dan terdakwa pergi ke depan Terminal Kota Tegal tempat penitipan sepeda motor dan disitu TASORI mengambil sepeda motor Honda Vario yang ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor dan sepeda motor milik TASORI honda PCX ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan TASORI pergi dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri yaitu TASORI menggunakan sepeda motor Honda Vario yang di ambil di penitipan sepeda motor di Terminal Tegal dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban Yamaha Fazzio (namun remot kunci dipegang oleh TASORI) dan waktu itu bermaksud untuk pulang Pemalang lewat Slawi Jatinegara dan terdakwa mengikuti TASORI dari belakang karena remot kunci dari sepeda motor Yamaha Fazzio dibawa oleh TASORI, kemudian jalan ke arah selatan lewat jalan utama dan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Adiwerna sebelum perempatan lampu merah Adiwerna Kab. Tegal tiba - tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang menabrak terdakwa hingga terdakwa jatuh dan tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut sepeda motornya, namun TASORI berhasil kabur.

- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tersebut bersama dengan satu rekannya yang bernama TASORI, umur sekitar 40 tahun, laki - laki, agama Islam, pekerjaan saya tidak mengetahui, alamat : Desa Mangli Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan pada waktu di Terminal Tegal sambil ngopi TASORI menceritakan rencananya pada terdakwa bahwa nanti mencari mangsa mepet sepeda motor korban dan nanti TASORI berpura-pura mengaku sebagai polisi dan ada rasia narkoba dan korban dicurigai membawa narkoba agar mau memberikan kunci motor dan tas agar nanti digeledah kemudian korban diajak ke kantor polisi dan motor ditinggal, kemudian nanti ada Alfamart berhenti dan pura-pura korban disuruh beli rokok dan setelah korban turun nanti kita berdua kabur, terdakwa disuruh TASORI kalau nanti dapat korban setelah dipepet sepeda motor nya dan korban turun dari motor terdakwa disuruh posisinya ada dibelakang korban karena badan terdakwa kecil tidak mirip polisi kemudian terdakwa bersedia.
- Bahwa TASORI belum mengatakan nantinya sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua dan TASORI mengatakan setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomor polisi dua sepeda motor tersebut karena terdakwa juga baru melihat dua sepeda motor tersebut dan setahu terdakwa honda PCX milik TASORI karena TASORI cerita bahwa honda PCX adalah miliknya, namun sepeda motor honda Vario tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa senjata tersebut milik TASORI, namun terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa TASORI membawa senjata api karena TASORI tidak cerita kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan TASORI maupun dengan orang lain dan baru pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Reno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi ;

a.d.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan dalam unsur kedua di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa bersama-sama TASORI (DPO) melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa ijin dari saksi reno, sehingga dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

,Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa syarat sebagai justice collaborator adalah :

1. Tindak pidana yang diungkapkan adalah tindak pidana serius dan/atau terorganisir
2. Memberi keterangan signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkap
4. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan
5. Adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan ancaman dan tekanan secara fisik atau psikis terhadap yang bersangkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai justice collaborator, sehingga pledoi terdakwa yang menyatakan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dihukum dengan hukuman percobaan dan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dimana semua unsur sudah terpenuhi oleh terdakwa, maka terdakwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, sehingga terhadap pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dihukum dengan hukuman percobaan dan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan haruslah dinyatakan ditolak, dan terhadap pledoi atau nota pembelaan selebihnya dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Adira Dinamika Multi Finance No. 04062304001015 tanggal 03 Oktober 2023

untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Reno mengalami kerugian sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjii tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHROJI Bin TIRWAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHROJI Bin TIRWAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor roda dua merk YAMAHA, type FAZZIO, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol : G-6646-JAD, Nomor rangka : MH3SEJ710NJ098944, Nomor mesin : E33WE0106450, atas nama pemilik RENO SUSANTO alamat Ds. Lodaya RT. 008 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk XIAOMI type Redmi Note 11 Pro 5G warna Atlantic Blue, No. IMEI 1 : 864451059483461, No. IMEI 2 : 864451059483479.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Adira Dinamika Multi Finance No. 04062304001015 tanggal 03 Oktober 2023Dikembalikan kepada saksi Reno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh FATCHURROCHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H., dan SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh YOGI ARANDA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINDY RATNA SARI, S.H, M.H.

FATCHURROCMAN, SH

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. UNTUNG RAHARDJO, S.H.,M.M

